



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 184 /KEP/2011  
TENTANG  
PENETAPAN PEMENANG  
PENGELOLAAN LABORATORIUM ILMU PENGETAHUAN ALAM KIMIA  
SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN 2011

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui penerapan Pengelolaan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam Kimia Sekolah Menengah Atas sesuai pedoman, diperlukan dilaksanakan evaluasi;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Juri Evaluasi perlu ditetapkan Pemenang Pengelolaan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam Kimia Sekolah Menengah Atas dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Pengelolaan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam Kimia Sekolah Menengah Atas Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;

6. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/1/KB/2010 Tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Pengelolaan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Kimia Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2011, dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan penghargaan berupa Piagam, Tropi dan Uang dengan nilai sebagai berikut :
- a. Rp. 2.000.000,00 bagi Peringkat I
  - b. Rp. 1.500.000,00 bagi Peringkat II
  - c. Rp. 1.000.000,00 bagi Peringkat III
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 melalui Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 AGUSTUS 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Provinsi DIY;
2. Kepala Dinas PPKA Provinsi DIY;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY;
5. Bupati/ Walikota se Provinsi DIY;
6. Sekolah yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 184/KEP/2011  
TANGGAL 12 AGUSTUS 2011

NAMA-NAMA PEMENANG PENGELOLAAN  
LABORATORIUM IPA KIMIA SMATAHUN 2011

NO.	PERINGKAT	NAMA SEKOLAH
1	I	SMAN I WATES Jl. Terbahsari, Wates, Kulon Progo
2	II	SMAN 7 YOGYAKARTA Jl. M. T. Haryono No. 47, Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta
3	III	SMA KOLESE DE BRITTO Jl. Laksda Adisucipto No. 161, Caturtunggal, Depok, Sleman



GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

*Hamengku Buwono X*  
HAMENGGU BUWONO X